



BUPATI WAKATOBI
PROVINSI SULAWESI TENGGARA
PERATURAN BUPATI WAKATOBI
NOMOR **19** TAHUN 2025

TENTANG

PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI WAKATOBI,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 sebagai rincian lebih lanjut dari Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-undang Dasar negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
3. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bombana, Kabupaten Wakatobi, dan Kabupaten Kolaka Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4339);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6856);
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
15. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2023 Nomor 1);
16. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2024 Nomor 2);
17. Peraturan Daerah Nomor ... Tahun 2025 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2025 Nomor ...);
18. Peraturan Bupati Nomor 58 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2023 Nomor 58);
19. Peraturan Bupati Nomor 27 Tahun 2024 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2024 Nomor 27);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024.

Pasal 1

Laporan realisasi anggaran Tahun Anggaran 2024 terdiri atas:

a. Pendapatan:

1. Pendapatan Asli Daerah:

a) Pendapatan Pajak Daerah	Rp10.172.930.042,00	
b) Pendapatan Retribusi	Rp1.242.362.950,00	
c) Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	Rp19.330.807.614,00	
d) Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	<u>Rp.24.057.356.984,00</u>	Rp54.803.457.590,00

2. Pendapatan Transfer:

a) Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan	Rp728.576.082.434,00	
b) Transfer Pemerintah Pusat Lainnya	Rp67.810.533.000,00	
c) Transfer Antar Daerah	<u>Rp.22.007.768.727,00</u>	Rp818.394.384.161,00

3. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah
Jumlah Pendapatan

Rp.5.569.946.145,00
Rp878.767.787.896,00

b. Belanja:

1. Belanja Operasi:

a) Belanja Pegawai	Rp333.139.332.840,00
b) Belanja Barang dan Jasa	Rp242.650.518.313,00
c) Belanja Bunga	Rp0,00
d) Belanja Subsidi	Rp1.500.000.000,00
e) Belanja Hibah	Rp39.745.179.000,00

f) Belanja Bantuan Sosial	<u>Rp0,00</u>	Rp6 17.035.030.153,00
2. Belanja Modal:		
a) Belanja Tanah	Rp2.261.018.100,00	
b) Belanja Peralatan dan Mesin	Rp34.499.843.154,00	
c) Belanja Gedung dan Bangunan	Rp69.324.060.653,00	
d) Belanja Jalan, Jaringan dan Irigasi	Rp63.561.632.528,00	
e) Belanja Aset Tetap Lainnya	Rp303.790.500,00	
f) Belanja Aset Lainnya	<u>Rp5.373.779.850,00</u>	Rp175.324.124.785,00
3. Belanja Tidak Terduga:		
Belanja Tidak Terduga	Rp0,00	Rp0,00
4. Belanja Transfer:		
1. Belanja Bagi Hasil:		
a) Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa	Rp796.295.000,00	
b) Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa	Rp122.600.000,00	
2. Belanja Bantuan Keuangan:		
Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	<u>Rp1 11.971.414.000,00</u>	Rp1 12.890.309.000,00
		<u>Rp905.249.463.938,00</u>
Jumlah Belanja Surplus/ (Defisit)		(Rp26.481.676.042,00)

c. Pembiayaan:

1. Penerimaan

a) Penggunaan SiLPA

Rp127.967.120.402,58

b) Penerimaan Pinjaman Daerah

Rp0,00

Rp127.967.120.402,58

2. Pengeluaran

a) Penyertaan Modal (Investasi)

Rp2.500.000.000,00

b) Pembayaran Pokok Utang

Rp0,00

Rp2.500.000.000,00

Jumlah Pembiayaan Netto

Rp125.467.120.402,58

Sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan

Rp98.985.444.360,58

Pasal 2

Ringkasan laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

Ringkasan laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dirinci lebih lanjut ke dalam penjabaran laporan realisasi anggaran.

Pasal 4

Penjabaran laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Wakatobi.

PARAF KOORDINASI		
NO	BAGIT/SATUAN KERJA	PARAF
1	Sekretaris Daerah	[Signature]
2	Ass. Perencanaan & Pemb	[Signature]
3	Ka. BKAD	[Signature]
4	PLT. Kabag Hukum	[Signature]
5		

Ditetapkan di Wangi-Wangi
pada tanggal **27-8-2025**

BUPATI WAKATOBI,

[Signature]
HALIANA

Diundangkan di Wangi-Wangi
pada tanggal **27-8-2025**

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN WAKATOBI,

[Signature]
NADAR

BERITA DAERAH KABUPATEN WAKATOBI TAHUN 2025 NOMOR **19**